

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal, diperlukan pengaturan pelaksanaannya guna mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41).

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Badan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.
7. Koordinator pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut koordinator PTSP adalah Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang mempunyai kewenangan menerbitkan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
15. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruanglingkup yang disusun dalam Peraturan Gubernur ini, yaitu sebagai berikut :

- a. jenis pelayanan;
- b. tata cara pelayanan;
- c. waktu penyelesaian;
- d. pendelegasian kewenangan;
- e. sarana dan prasarana pengaduan;
- f. pengaduan;
- g. kerjasama;
- h. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- i. pelaporan;
- j. pembiayaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PTSP
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan
Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan yang dilaksanakan PTSP terdiri dari :
- a. perizinan;
 - b. non perizinan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang sebagai berikut :
- a. bidang sumber daya air;
 - b. bidang penanaman modal dalam negeri;
 - c. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. bidang Bina Marga dan Tata Ruang;
 - e. bidang pertambangan dan energi;
 - f. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - g. bidang kesehatan;
 - h. bidang sosial;
 - i. bidang pariwisata;
 - j. bidang koperasi;
 - k. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - l. bidang pertanian;
 - m. bidang pendidikan.

Pasal 4

Jenis pelayanan perizinan dan non izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelayanan
Pasal 5

Tata cara pelayanan Perizinan dan non Perizinan pada PTSP dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi persyaratan;
- b. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
- c. formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan ke loket pendaftaran;
- d. petugas bagian pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila memenuhi persyaratan maka petugas memberikan resi penerimaan berkas dan melakukan registrasi permohonan;
- e. petugas mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan apabila tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, untuk diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon;
- f. berkas yang telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruskan kepada petugas validasi dan verifikasi;
- g. apabila hasil verifikasi dan validasi memerlukan pemeriksaan lapangan, maka koordinator PTSP menyampaikan kepada Kepala Badan untuk menugaskan Tim Teknis melakukan uji teknis lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- h. apabila berdasarkan hasil uji teknis lapangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menerbitkan surat penolakan atas permohonan tersebut;
- i. apabila berdasarkan uji teknis lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menandatangani dan menerbitkan surat perizinan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan yang diselenggarakan pada PTSP dikoordinasikan oleh tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pejabat SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan PTSP, Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal kepada Kepala Badan.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

Sarana dan prasarana PTSP adalah :

- a. gedung kantor PTSP;
- b. tata ruang kantor /loket-loket pelayanan;
- c. jaringan sistem pelayanan *Local Area Network* (fasilitas jaringan, *server* /UPS dan aplikasi);
- d. media informasi tentang jenis-jenis layanan, prosedur, mekanisme, persyaratan dan waktu penyelesaian;
- e. ruang informasi dan pengaduan.

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 9

- (1) PTSP wajib menyediakan sarana pengaduan.
- (2) PTSP wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat dan cepat.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik secara lisan dan/atau tulisan melalui sarana yang tersedia.
- (4) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :
 - a. pengaduan secara lisan disampaikan langsung kepada PTSP;
 - b. pengaduan secara tertulis disampaikan melalui SPIPISE.
- (5) PTSP menyampaikan jawaban terhadap pengaduan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Pasal 10

Pengaduan pada PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemohon menyampaikan pengaduan melalui loket pengaduan, kotak surat, faks dan sms atau e-mail;
- b. petugas pengaduan menerima pengaduan;
- c. pemohon mendapat penjelasan atas pengaduan;

- d. apabila pemohon keberatan dengan penjelasan petugas, pemohon akan diberikan resi dan nomor registrasi pengaduan keberatan;
- e. petugas pengaduan menyampaikan kepada tim teknis untuk melakukan analisa penyebab keberatan;
- f. tim teknis melakukan tindakan verifikasi dan tindakan penyelesaian masalah;
- g. apabila pemohon keberatan dengan tindakan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh tim teknis, maka tim teknis melaporkan kepada koordinator PTSP untuk proses lebih lanjut.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 11

Dalam pengembangan PTSP dapat melakukan kerja sama dengan antara lain :

- a. pihak perguruan tinggi;
- b. lembaga swadaya masyarakat;
- c. asosiasi usaha;
- d. lembaga internasional; dan
- e. pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengendalian PTSP dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan secara fungsional dilakukan oleh SKPD teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap PTSP dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 13

Kepala Badan membuat laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Penyelenggaraan PTSP dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Ketentuan teknis mengenai tata cara pelayanan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dituangkan dalam standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 6 Desember 2012
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 6 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 25 TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 YANG DILAKSANAKAN PTSP

A. PERIZINAN

NO.	PERIZINAN
1	Izin pengelolaan kawasan sumber daya air (Situ, Mata Air, Bendung/Bendungan, Pembangkit Listrik Tenaga Air dan lain-lain);
2.	Izin pemakaian tanah pada ruang milik jalan (jalan Provinsi);
3.	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing lintas Kab/Kota;
4.	Izin usaha industri dengan skala investasi di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri;
5.	Izin perluasan industri dengan skala investasi diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat kecuali jenis industri yang menjadi Kewenangan Menteri;
6.	Izin Prinsip Penanaman Modal Baru;
7.	Izin Prinsip Perluasan;
8.	Izin Usaha;
9.	Izin Usaha Perluasan;
10	Izin Perubahan a. Perubahan pemegang saham; b. perubahan bidang usaha; c. perubahan alamat perusahaan; d. perubahan nama perusahaan; e. perubahan rencana penyelesaian proyek; f. penyelesaian proyek; g. perubahan nilai investasi; h. perubahan kapasitas produksi.
11.	Izin Usaha Penggabungan (Merger);
12.	Izin Usaha Diluar Kawasan Industri;
13.	Izin Usaha Didalam Kawasan Industri (Untuk PMDN);
14.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu terdiri dari; a. izin industri penggergajian; b. izin industri serpih kayu (Wood Chip); c. izin industri venner; d. izin industri kayu lapis (plywood); e. laminated venner lumber.
15.	Industri Hasil Hutan Bukan Kayu;
16.	Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
17.	Peremajaan Mesin (Reengineering);
18.	Usaha budi daya tanaman perkebunan;
19.	Usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
20.	Usaha budi daya dan industri pengolahan hasil perkebunan;
21.	Izin Usaha Pertambangan (IUP), operasi produksi untuk mineral non logam dan batuan lintas Kab/Kota;

22.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi mineral Non logam dan batuan paling jauh 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan;
23.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi khusus pengangkutan mineral dan batubara lintas Kab/Kota;
24.	Izin pengangkutan/penimbunan dan pemakaian (bahan peledak);
25.	Kartu Izin Meledakkan (KIM) Lintas Kab/Kota;
26.	Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara. dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas Kab/Kota;
27.	Izin usaha distributor obat hewan;
28.	Izin bidan;
29.	Izin perawat;
30.	Izin perawat gigi (SIPG);
31.	Izin Fisioterapis (SIF);
32.	Izin Refrakrosis Optisien (SIRO);
33.	Izin Asisten Apoteker (SIAA);
34.	Izin Terapis Wicara (SITW);
35.	Izin Radiografer (SIR);
36.	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
37.	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
38.	Izin Pendirian RSU kelas B Non pendidikan;
39.	Izin Penyelenggaraan RSU kelas B non pendidikan;
40.	Izin perpanjangan penyelenggaraan RSU kelas B Non Pendidikan;
41.	Izin pendirian RS khusus kelas B;
42.	Izin penyelenggaraan RS khusus kelas B;
43.	Izin perpanjangan penyelenggaraan RS khusus B;
44.	Izin pendirian RSU kelas B;
45.	Izin penyelenggaraan RSU kelas B;
46.	Izin perpanjangan penyelenggaraan RSU kelas B;
47.	Izin pendirian RS khusus kelas B;
48.	Izin penyelenggaraan RS khusus kelas B;
49.	Izin perpanjangan penyelenggaraan RS khusus kelas B;
50.	Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi.

B. NON PERIZINAN

NO	NON PERIZINAN
1	Rekomendasi pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata;
2	Rekomendasi pendaftaran usaha jasa penyedia akomodasi;
3	Rekomendasi pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman;
4	Rekomendasi pendaftaran usaha jasa kawasan pariwisata;
5	Rekomendasi pendaftaran usaha jasa transportasi wisata;
6	Rekomendasi pendaftaran usaha jasa daya tarik wisata;
7	Rekomendasi pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8	Rekomendasi pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata;
9	Rekomendasi pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata;
10	Rekomendasi pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata;
11	Rekomendasi pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata;
12	Rekomendasi pendaftaran usaha wisata tirta;
13	Rekomendasi pendaftaran usaha spa;
14	Rekomendasi pengumpulan uang atau barang;

15	Rekomendasi undian gratis berhadiah;
16	Rekomendasi pengumpulan uang/barang;
17	Rekomendasi tanda pendaftaran organisasi sosial/yayasan/LSM_UKS;
18	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Lintas Kab/Kota;
19	Pengesahan akta pendirian koperasi;
20	Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi;
21	Pembubaran koperasi;
22	Pembukaan kantor cabang koperasi;
23	Perluasan lahan;
24	Perubahan jenis tanaman;
25	Penambahan kapasitas;
26	Diversifikasi usaha;
27	Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPT);
28	Rekomendasi (pertimbangan teknis) dalam rangka tukar menukar kawasan hutan;
29	Rekomendasi (pertimbangan teknis) dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan;
30	Rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak;
31	Rekomendasi izin prinsip industri obat tradisional (IOT);
32	Rekomendasi Izin Prinsip Industri Obat Tradisional (IOT);
33	Rekomendasi izin produksi kosmetika;
34	Rekomendasi sertifikat produksi Alat kesehatan (Alkes);
35	Rekomendasi sertifikat produksi pembekalan kesehatan rumah tangga;
36	Rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);
37	Rekomendasi izin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi Penyalur (PBBBBF);
38	Rekomendasi Izin Penyalur Alat kesehatan (IPAK);
39	Rekomendasi pembukaan atau penutupan perguruan tinggi.

GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH